

TINJAUAN FIKIH WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH YAYASAN TENDA VISI INDONESIA

Amrullah Hayatudin, M. Andri Ibrahim, Ghina Nabila Ramadhanty
Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 24-26 Bandung 40116
amrullahhayatudin@unisba.ac.id

ABSTRAK

Dewasa ini banyak lembaga non wakaf yang menerima dan mengelola wakaf uang diantaranya adalah Yayasan Tenda Visi Indonesia (TEVIS). Yayasan TEVIS mengelola dan menyalurkannya sesuai dengan program yang dimilikinya. Maka, penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang menurut fikih wakaf dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, serta kesesuaian pengelolaan wakaf uang di yayasan Tenda Visi Indonesia dengan konsep fikih wakaf uang dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan juga studi literature. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, pengelolaan wakaf uang menurut fikih hanya boleh disalurkan pada hal-hal yang dibolehkan secara Syar'i dan mempunyai aspek kemanfaatan, sementara menurut UU No. 41 Tahun 2004 pengelolaan wakaf uang dilakukan pada produk perbankan. *Kedua*, Pengelolaan wakaf uang pada yayasan TEVIS dilakukan pada sektor rill. *Ketiga*, pengelolaan wakaf uang pada yayasan TEVIS sudah sesuai dengan fikih wakaf. Namun, menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdapat ketidaksesuaian karena yayasan TEVIS tidak mendaftarkan uangnya kepada menteri dan pengelolaannya tidak melalui produk perbankan.

Kata Kunci: Fikih Wakaf, UU No. 41 Tahun 2004, Wakaf Uang.

ABSTRACT

Today many non-endowments institutions that receive and manage endowments of money include the Tenda Visi Indonesia Foundation (TEVIS). The TEVIS Foundation manages and distributes it according to its programs. So, this article was conducted by the author to find out the management of waqf money according to waqf fiqh and Indonesian Law Number 41 of 2004 concerning endowments, as well as the suitability of the management of endowments in money at the Tenda Visi Indonesia foundation with the concept of waqf money and Law No. 41 of 2004 concerning endowments. The method in this study is a qualitative method with a normative juridical approach, the type of research is field research using field data collection methods with observation, interviews, and also literature studies. The results of the study concluded that: first, the management of cash

waqf according to fiqh only be distributed to what is permitted sharply according to law No. 41 of the management of cash waqf is carried out on banking products. Second, cash waqf management conducted by the TEVIS foundation is carried out in the real sector. Third, the management of cash waqf carried out by the TEVIS foundation was under fiqh waqf and according to Law No. 41 of 2004 concerning waqf, there is a discrepancy because of the TEVIS foundation doesn't register its money to the minister and its management doesn't go through banking product.

Keywords: *Fiqh of Waqf, Law No. 41 of 2004, Endowments of Money.*

A. PENDAHULUAN

Kesempurnaan Islam bisa dilihat ketika Islam berbicara tentang hubungan antara makhluk dengan sang khalik (hubungan vertikal) dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal).¹ Hubungan antara makhluk dengan sang khalik dapat direalisasikan dalam bentuk ibadah. Salah satunya dengan memanfaatkan harta benda melalui wakaf. Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan umum maupun khusus.²

Wakaf sudah ada sejak zaman dahulu namun, pada umumnya wakaf hanya berbentuk tanah atau bangunan saja. Seiring perkembangan zaman munculah wakaf uang sebagai salah satu objek wakaf yang dapat diproduktifkan. Kebolehan wakaf uang masih banyak dipertentangkan oleh ulama madzhab. Akan tetapi, beberapa ulama membolehkan wakaf uang dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha (*mudharabah*). Sedangkan, apabila menurut UU No. 41 Tahun 2004 wakaf uang dapat dilakukan melalui LKS-PWU. Pengelola wakaf baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak seperti Uang harus terdaftar pada BWI agar mendapatkan pembinaan dari pihak BWI sehingga pengelolaan wakafnya bisa dirasakan oleh seluruh umat.

Saat ini banyak lembaga non wakaf yang menerima wakaf uang atau wakaf benda bergerak yang sekaligus mengelolanya. Salah satunya adalah lembaga sosial Yayasan

¹Ana Indah Lestari, Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat, *Ziswaf*, Vol. 4, No.1, Juni (2017), hlm.55

²Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2018), hlm.107

Tenda Visi merupakan Lembaga sosial pendidikan yang mana yayasan ini menerima wakaf uang dan mengelolanya. Namun pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia belum dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh seluruh masyarakat dan tepat sasaran.³

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terlebih dahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan atau kesamaan topik penelitian, yaitu diantaranya penelitian tentang wakaf produktif, dan pengelolaan wakaf produktif yang telah banyak dilakukan dalam bentuk jurnal, akan tetapi peneliti tidak menemukan satupun penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian terdahulu tentang pengelolaan wakaf produktif di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khusaeri dengan judul “Wakaf Produktif”. Penelitian ini membahas tentang banyaknya fenomena kemunculan praktek wakaf yang bersifat konsumtif. Dan sangat sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan berbagai pihak, terutama fakir miskin. dan urgensi dari penelitian tersebut adalah menemukan model pengelolaan wakaf secara tepat⁴.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sri Indriati dengan judul “Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat”. Focus penelitiannya adalah tentang Strategi yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan wakaf uang yang dapat membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial⁵.

³Interview with Silmi Kaffah, March 14th, 2019

⁴Khusaeri, *Wakaf Produktif*, Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. XII, No. 1, Juni (2015), hlm. 1

⁵Dewi Sri Indriati, *Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2, (2017), hlm. 94

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Devi Megawati dengan judul “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru”. Penelitian ini mengeksplorasi tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kota Pekanbaru⁶.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Perbedaannya adalah dari segi objek yang ditelitinya. Dan analisis yang dilakukan berbeda, pada penelitian ini peneliti menganalisa kesesuaian antara pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan Yayasan TEVIS dengan fikih wakaf dan peraturan perundang-undangan No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang tidak mengadakan perhitungan matematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah.⁷ Dengan menggunakan pendekatan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data adalah dari mana data penelitian tersebut diperoleh.⁸ Dalam hal ini sumber data dapat berupa responden dan informan, buku-buku *literatur*, karya tulis ilmiah, artikel, maupun dokumentasi sesuai dengan kepustakaan yang dibutuhkan. Sumber data terbagi menjadi dua yakni sumber primer dan sekunder: (1) *Data Primer* adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama.⁹ Data primer biasanya diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data primer yang di dapat dari wawancara kepada Yayasan Tenda Visi Indonesia (TEVIS) tepatnya pada *nadzir* wakaf kebun kopi. (2) *Data Sekunder* adalah sejumlah data yang

⁶Devi Megawati, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*, Hukum Islam, Vol. XIV No. 1, Nopember (2014), hlm. 104

⁷Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet VIII*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997), hlm.6.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm.129.

⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

diperoleh dari pihak lain. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.¹⁰ Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, buku dan sebagainya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Wakaf Menurut Fikih

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi umat yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Secara terminologi wakaf berasal dari kata *waqfu* yang berarti menghentikan atau menahan sesuatu.¹¹

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai arti wakaf secara istilah (hukum), hal itu sesuai dengan madzhab yang dianutnya. Adapun pendapat masing-masing madzhab adalah sebagai berikut :

Menurut Madzhab Syafi'i wakaf diartikan dengan:

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ إِلَّا نَتَفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرٍ فِي مُبَاحٍ

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya zat benda dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada suatu yang diperbolehkan oleh agama”.¹²

Terdapat beberapa ulama yang sependapat dengan madzhab Syafi'i, dalam mendefinisikan wakaf diantaranya adalah yang disampaikan Imam Nawawi, yang mana dia mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹³

Juga pendapatnya Ibnu Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah, yang mendefinisikan dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut,

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.137.

¹¹Siska Lis Sulistianti, *Hukum Perdata Islam...*, h.1m107.

¹²Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fikih al-Islamy wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikri, 1981, Juz 8, hlm. 154.

¹³Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.63.

dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.¹⁴

Menurut Madzhab Hanafi wakaf diartikan dengan:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقِ بِمَنْفَعَتِهَا

Artinya: “Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang”.¹⁵

Menurut Madzhab Maliki sebagaimana yang diwakili oleh Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf dengan: Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.¹⁶

Dari berbagai pengertian tentang wakaf, dapat diartikan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nadzir* atau kepada badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Dan menahan suatu benda yang kekal dzatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat.

Landasan hukum wakaf dalam Fikih Wakaf terdiri dari ayat Al-Qur’an dan Hadis, diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

¹⁴*Ibid.*, hlm. 63.

¹⁵Badran Abu al-Ainaini, *Ahkam al-Washy wa Auqaf*, Iskandariyah: Muassasat as-Salaby, tth, hlm. 260.

¹⁶Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm.63.

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)¹⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا))، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُؤْرَثُ وَلَا يُوهَبُ، قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَبِيِّ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَخْنَاخٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. صحيح البخاري

Artinya: “Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari Ibn Umar Ia berkata: "Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaibar, kemudian Ia mendatangi Rasulullah SAW meminta saran kepada beliau sehubungan dengan tanah itu. Ia pun berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan tanah di Khaibar, yang aku tidak mendapatkan harta (sebagus itu). Ia adalah harta yang paling bagus bagiku. Apa yang engkau perintahkan kepadaku berkaitan dengannya?’ Beliau menjawab,” Apabila kamu suka, kamu bisa menahan pokoknya dan mendermakan hasilnya,” Ibnu Umar berkata, “Kemudian Umar menshadaqahkannya dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak diberikan.” Ibnu Umar meneruskan ucapannya,” Kemudian Umar menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan budak, fi sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 91.

untuk memakannya sebagiannya dengan baik, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya untuk mendapatkan keuntungan”. (HR.Bukhari).¹⁸

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun wakaf itu ada lima, yaitu: 1. *Waqif* (orang yang berwakaf) dengan syarat merdeka, berakal sehat, *baligh*, tidak berada di bawah pengampuan.¹⁹ 2. *Mauquf bih* (harta benda wakaf) dengan syarat memiliki nilai guna, mempunyai kekelan fungsi atau manfaat, harus diketahui ketika terjadi akad, benar-benar milik tetap si *wakif*.²⁰ 3. *Shighat* (ikrar wakaf) dengan syarat harus *munjazah*, tidak diikuti syarat *batil*, tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, dan tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.²¹ 4. *Mauquf alaih* (peruntukkan wakaf) dengan syarat harus disalurkan kepada semua syi’ar-syi’ar Islam dan pihak kebajikan.²² 5. *Nadzir* (Pengelola wakaf) dengan syarat harus adil, mempunyai keahlian, dan beragama Islam.²³

2. Pengelolaan Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Menurut UU No.41 Tahun 2004 tentang perwakafan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah.²⁴ Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat 1 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁵ Wakaf dilihat

¹⁸Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet I, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 438.

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm.19-21.

²⁰Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam...*, hlm.115.

²¹Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan*hlm. 27.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf ...*, hlm.46.

²³Siska Lis Sulistiani, *Hukum Pembaharuan wakaf*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2015), hlm.115.

²⁴*Ibid.* hlm.11.

²⁵Junaidi Abdullah, Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.4 No.1, Juni 2017, hlm.90.

dari Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dibagi menjadi dua yaitu dijelaskan pada Pasal 16 antara lain benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang seperti tanah, bangunan, tanaman dan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, antara lain : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.²⁶

UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan mengenai unsur-unsur wakaf yang terdiri dari 1. waqif (orang yang berwakaf). Dalam Pasal 7 *waqif* dibagi menjadi perorangan, organisasi, atau badan hukum dengan syarat dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. 2. Harta benda wakaf sebagaimana dijelaskan pada Pasal 16 yaitu terbagi menjadi dua yaitu benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, tanaman dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan sedangkan benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Ikrar wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 mempunyai syarat yaitu dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nadzir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. 4. Peruntukkan wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. 5. Nadzir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 dibagi menjadi tiga yaitu nadzir perorangan, organisasi, dan badan hukum yang masing-masing mempunyai syarat warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara rohani dan jasmani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum untuk nadzir organisasi dan badan hukum

²⁶ PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

salah satu pengurusnya harus berdomisili di kabupaten/kota dimana letak benda wakaf tersebut, Memiliki: salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi maupun badan hukum, harus siap di audit dan mendaftarkan diri ke BWI melalui KUA terdekat.²⁷

Pengelolaan wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa pengelolaan wakaf harus sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya, harus sesuai dengan prinsip syari'ah, produktif, dan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Sedangkan sebagaimana diperjelas dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 bahwa pengelolaan wakaf uang harus berpedoman kepada peraturan BWI dan hanya dapat dilakukan melalui produk-produk lembaga keuangan syariah atau instrument-instrumen keuangan syariah.

3. Wakaf Uang

Wakaf uang atau tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai juga bisa diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.²⁸

Mengenai wakaf uang masih banyak ulama madzhab yang membolehkan atau tidak dibolehkannya wakaf uang. Menurut al- Bakri yang berasal dari kalangan madzhab

²⁷Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²⁸Muhammad Tho'in dan Emy Prastiwi, Wakaf Tunai Perspektif Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.1 No.1, Maret 2015, hlm.62.

Syafi'i tidak boleh mewakafkan uang, karena dinar dan dirham atau uang dikarenakan akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya. Madzhab Hanafi berbeda pendapat dengan Madzhab Syafi'i. Menurut madzhab Hanafi mewakafkan uang diperbolehkan sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bil'urf* karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. seperti mewakafkan buku, *mushaf* dan uang. Dalam masalah wakaf uang ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidaktetapan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal.²⁹ Sedangkan, menurut Muhammad Ibn Abdullah Al-Ansyari murid dari Zufar dan sahabat dari Abu Hanifah, seperti yang dikutip Ibn Abidin dalam Rad al-Mukhtar, menyatakan boleh berwakaf dengan uang, seperti dinar dan dirham. Wakaf uang ini dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* dan keuntungannya disedekahkan pada *mauquf alaihi*.³⁰ Namun dengan banyaknya ulama yang membolehkan wakaf uang maka dikeluarkannya fatwa wakaf uang pada tanggal 11 Mei tahun 2002 yang berisikan bahwa Wakaf uang (*cash waqf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* atau boleh, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.³¹

Tata cara mewakafkan uang yaitu Wakaf uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah, dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah, *wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: Hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya, menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan, menyeter secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU,

²⁹Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971, hlm.104.

³⁰Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Beirut: dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1994, hlm.555.

³¹Siska Lis Sulistianti, *Hukum Pembaharuan Wakaf ...*, hlm.82.

mengisi formulir tunai pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai AIW, mendapatkan sertifikat wakaf uang dan pihak LKS-PWU mendaftarkan uang tersebut kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.³²

4. Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Fikih Wakaf dan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf

Wakaf merupakan penyerahan hak milik kepada nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf sudah dilakukan sejak zaman dahulu hanya saja benda wakaf pada umumnya masih berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan seiring perkembangan zaman objek wakaf tidak hanya benda bergerak tetapi benda bergerak seperti uang. Dalam hal ini wakaf uang adalah dimana seseorang atau kelompok mewakafkan harta berupa uang yang dikelola oleh perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak boleh berkurang dikarenakan dalam esensinya wakaf itu harus menahan nilai pokoknya dan menyedekahkan hasilnya. Maka dari itu, sebagian ulama membolehkan wakaf uang dengan menjadikannya sebagai modal usaha (*mudharabah*) atau menurut madzhab hanafi dibolehkannya wakaf uang atas dasar pengecualian *istishan bil urf*. Dalam fikih pun diatur bahwa wakaf akan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.

Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengenai wakaf uang dijelaskan pada Pasal 28- 30 yang berbunyi wakif dapat mewakafkan uangnya kepada LKS-PWU yang ditunjuk menteri, dan menyatakan kehendaknya secara tertulis, diterbitkannya sertifikat wakaf uang yang disampaikan oleh LKS-PWU kepada *nadzir* dan *wakif* dan LKS PWU atas nama *nadzir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah sertifikat wakaf uang diterbitkan. Dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagaimana diperjelas dalam PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa praktek pelaksanaan wakaf uang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cara pertama mendatangi

³²Badan Wakaf Indonesia, “Tata Cara Wakaf Tunai”, pada <http://www.badanwakafindonesia.com> diakses tanggal 12 Juni 2019.

secara langsung ke LKS-PWU dengan menyetorkan sejumlah uang dan mengisi formulir sebagai AIW. Dalam hal ini LKS PWU menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama *nadzir* dan menempatkan wakaf uang ke dalam rekening *wadiah* (titipan) dan menerbitkan sertifikat wakaf uang dan memberikannya kepada *wakif* dan *nadzir* serta mendaftarkan uang tersebut kepada menteri.

Cara yang kedua adalah dengan *wakif* mendatangi secara langsung kepada *nadzir* dengan menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan ikrar wakaf kepada *nadzir* dihadapan PPAIW, lalu *nadzir* menyerahkan AIW kepada LKS-PWU, setelah itu LKS-PWU menempatkan pada rekening *nadzir* dan mendaftarkannya kepada menteri atas nama *nadzir*.

UU No. 41 Tahun 2004 pun menjelaskan tentang pengelolaan wakaf baik benda bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 yang berbunyi *nadzir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, pada Pasal 43 pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu, tidak mengandung unsur maisir, riba dan gharar dan tidak diinvestasikan pada sektor yang tidak halal seperti perjudian, harus prosuktif agar manfaat dari harta wakaf tersebut dapat dirasakan oleh seluruh umat dan diperlukan penjamin yaitu lembaga penjamin syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 42 tahun 2006 tentang pengelolaan wakaf uang pada Bab V Pasal 48 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda berupa uang hanya dapat dilakukan pada produk-produk perbankan syariah atau instrumen-instrumen lembaga keuangan syariah.

5. Praktek Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Tenda Visi Indonesia

Yayasan Tenda Visi Indonesia bergerak sebagai lembaga sosial pendidikan, di mana lembaga ini menghimpun dana zakat infak, shadaqah dan wakaf. Tujuan didirikannya yayasan TEVIS untuk memberdayakan masyarakat. Salah satunya melalui program wakaf. Adapaun program wakaf yang mereka himpun dalam bentuk wakaf uang. *Wakif* dapat mewakafkan uangnya sesuai program wakaf yang diminati *wakif*, dimana informasinya dapat diperoleh baik melalui sosial media maupun datang secara langsung dan dijelaskan oleh tim *fundraising*.

Adapun cara penghimpunan wakaf uang Yayasan TEVIS dengan dua cara yaitu *wakif* dapat mendatangi Bank BNI Syariah atau dapat melakukan transfer melalui atm/*m-banking* ke nomor rekening 0717509774 BNI Syariah a/n Yayasan Tenda Visi Indonesia dan mendatangi kantor Yayasan TEVIS secara langsung.

Dalam hal *wakif* mendatangi bank BNI Syariah, *wakif* menyetorkan uangnya secara tunai kepada rekening yayasan TEVIS, setelah itu *wakif* akan mengkonfirmasi melalui sms center ke nomor yayasan TEVIS 081388434241 dan mengirimkan bukti setoran tunai atau transfer kepada nomor tersebut disertakan menyebutkan kehendaknya untuk mewakafkan uang tersebut untuk program yang telah dipilih *wakif* sebelumnya yang dapat dilihat dari sosial media, lalu tim *fundraising* akan mengkonfirmasi jumlah dan peruntukannya. Setelah itu, apabila *wakif* mewakafkan uangnya mencapai 1.500.000 maka tim *fundraising* akan memberikan sertifikat wakafnya serta dikirimkan ke alamat *wakif*.

Sedangkan, apabila *wakif* mendatangi kantor Yayasan TEVIS secara langsung, *wakif* bertemu dengan tim *fundraising*, lalu tim *fundraising* tersebut akan menanyakan tujuan dan maksud datang ke kantor Yayasan TEVIS, kemudian *wakif* akan menyatakan kehendak untuk mewakafkan uangnya kepada program yang telah dipilih sebelumnya melalui sosial media, setelah itu tim *fundraising* akan mengisi identitas *wakif* di dalam formulir bukti donasi. Setelah itu akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Serta apabila *wakif* mewakafkan uangnya mencapai Rp.1.500.000 maka tim *fundraising* memberikan sertifikat wakaf uang kepada *wakif*.

Dalam hal pengelolaannya yayasan TEVIS menyalurkan uang tersebut sesuai dengan program yang dipilih oleh *wakif* yang tertera dalam bukti donasi, adapun program wakaf uang yang dimiliki yayasan TEVIS yaitu program pembebasan lahan kampung qur'an salahuddin al-ayyubi di daerah Nagrak Banjarn, wakaf mdt al-fatih dan wakaf sumur yang berada di Baleendah, wakaf al qur'an yang disebar ke daerah-daerah pelosok, wakaf ambulance dan wakaf pohon kopi produktif di daerah Pacet. Dimana uang yang terkumpul sesuai programnya akan dibelikan kepada benda yang memungkinkan emiliki manfaat yang kekal dan disalurkan kepada hal-hal yang memberikan manfaat

positif seperti dibelikan tanah untuk dibangun pesantren, membantu merenovasi madrasah, membuat sumur, dibelikan mobil ambulance, al-qur'an dan lahan pohon kopi. Dimana hal tersebut digunakan untuk sebagai sarana ibadah, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan lainnya. Dengan diadakannya program diatas Yayasan TEVIS membantu masyarakat daerah-daerah pelosok. Dalam pengawasan harta benda wakafnya, Yayasan TEVIS menugaskan Tim Wakaf untuk mengawasi harta benda wakaf tersebut agar terus memberikan manfaat kepada para umat.

6. Tinjauan Fikih Wakaf Dan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Wakaf Uang oleh Yayasan Tenda Visi Indonesia.

Wakaf adalah salah satu ibadah sosial yang tertua dalam Islam. Praktik perwakafan telah dikenal sejak awal Islam. Pelaksanaan wakaf pada umumnya, berbentuk tanah dan bangunan. Namun dengan perkembangan zaman, objek wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak saja akan tetapi dapat berupa benda bergerak seperti uang, sehingga dinamakan wakaf uang. Sedangkan wakaf uang dalam konteks fikih masih banyak perbedaan pendapat ulama madzhab antara dibolehkan atau tidak dibolehkan. Akan tetapi lebih banyak pendapat ulama madzhab yang membolehkan wakaf uang.

Di antaranya, menurut salah satu ulama dari kalangan madzhab Hanafi yaitu Muhammad Al-Ansari membolehkan wakaf uang dengan cara menginvestasikan uang tersebut dalam *mudharabah* (modal usaha), kemudian keuntungannya disalurkan dalam bentuk sedekah. Dengan cara menjual benda seperti makanan lalu harganya diputar dengan usaha *mudharabah*, kemudian hasilnya disedekahkan.

Namun dalam praktek wakaf uang yang dilakukan oleh yayasan TEVIS wakaf uang yang dihimpun dari masyarakat sesuai program wakaf yang dipilih masyarakat dibelikan sebuah benda yang memungkinkan manfaatnya kekal seperti tanah, kebun, mobil ambulance, Al-Qur'an, sumur, serta membantu merenovasi madrasah. Berdasarkan hasil di atas pengelolaan wakaf uang yayasan TEVIS tidak sesuai dengan pendapat salah satu ulama dari kalangan madzhab Hanafi dan Imam Az-Zuhri bahwa wakaf uang dibolehkan akan tetapi dijadikan sebagai modal usaha (*mudharabah*).

Berdasarkan hasil di atas pengelolaan wakaf uang yayasan TEVIS tidak sesuai dengan pendapat salah satu ulama dari kalangan madzhab Hanafi dan Imam Az-Zuhri bahwa wakaf uang dibolehkan akan tetapi dijadikan sebagai modal usaha (*mudharabah*).

Menurut peneliti wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan TEVIS mengikuti madzhab Hanafi yang membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bil urf* karena sudah banyak masyarakat yang mempraktikkannya dengan cara mengganti uang tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal (*istibdal*) Sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud :

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang di pandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang di pandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Menurut peneliti pun pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh yayasan TEVIS boleh saja selama memberikan manfaat yang positif dan tidak memberikan manfaat yang negatif (*mudharat*), selagi tidak melakukan tindakan hukum seperti menjual/ mewariskan harta benda wakaf. Sebagaimana dasar argumentasi yang di pakai oleh MUI dalam fatwa wakaf uang yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002 :

الْوَقْفُ هُوَ حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْخُودٍ

“Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

Namun, apabila dilihat dari perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pelaksanaan wakaf uang belum sesuai pada Pasal 29 ayat 3 yang berbunyi LKS-PWU menyerahkan sertifikat wakaf uang kepada nadzir dan wakif. Sedangkan dalam praktiknya pihak BNI Syariah tidak memberikan sertifikat wakaf uang. Pada Pasal 30 pun

sebagaimana yang berbunyi LKS-PWU atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Dalam hal ini baik pihak BNI Syariah maupun yayasan TEVIS tidak mendaftarkannya kepada menteri.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 41 Tahun 2004 pengelolaan harta benda wakaf, nadzir harus mengelola dan mengembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, sesuai dengan prinsip syariah, produktif dan menggunakan lembaga penjamin syariah.

Pada prakteknya yayasan TEVIS sudah menyalurkan sesuai dengan program wakaf yang dipilih wakif, tidak mengandung unsur gharar, riba maupun maisir sudah secara produktif. Namun apabila dilihat dari PP No. 42 tahun 2006 tentang wakaf Bab V Pasal 48 ayat 2 yang berbunyi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf hanya dapat dilakukan pada produk-produk perbankan syariah atau instrumen-instrumen keuangan syariah.

Praktek yang dilakukan TEVIS uang tersebut tidak digunakan pada produk-produk perbankan syariah seperti, deposito, giro, saham, obligasi namun dibelikan benda yang memungkinkan manfaatnya kekal seperti tanah, mobil ambulance, sumur, lahan pohon kopi, Al qur'an dan membantu merenovasi madrasah. Berdasarkan hasil penelitian, maka praktek pengelolaan wakaf uang belum sesuai dengan PP No. 42 tahun 2006 Pasal 48 ayat 2.

Maka pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Yayasan TEVIS telah sesuai dengan fikih. Sedangkan, apabila dikaitkan dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pengelolaan wakaf uang di yayasan TEVIS, menurut analisis penulis belum memenuhi ketentuan UU sebagai pengelola wakaf uang, dikarenakan bank BNI Syariah tidak mengeluarkan sertifikat wakaf uang kepada *nadzir* dan *wakif* serta bank BNI syariah ataupun yayasan TEVIS tidak mendaftarkan harta benda wakaf berupa uangnya kepada menteri. Sebagaimana Pasal 29 ayat 3 yang menyatakan bahwa LKS-PWU memberikan sertifikat wakaf uang kepada *wakif* dan *nadzir* serta pada Pasal 30 yang menyatakan bahwa LKS-PWU atas nama *nadzir* mendaftarkan uang tersebut kepada menteri. Dan

pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh yayasan TEVIS tidak digunakan kepada produk-produk perbankan syariah sebagaimana pada PP No. 42 tahun 2006 Pasal 48 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan pada produk-produk perbankan syariah.

C. SIMPULAN

Pengelolaan wakaf uang di yayasan TEVIS dilakukan dengan cara penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian. Penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan dua cara yaitu yaitu *wakif* dapat mendatangi langsung ke BNI Syariah untuk melakukan transfer ke rekening yayasan TEVIS dan datang secara langsung ke TEVIS. Kemudian untuk pengelolaan dan pendistribusian yang dilakukan yayasan TEVIS sudah sesuai dengan program yang dipilih *wakif* sebelumnya. Wakaf uang yang terhimpun dari setiap programnya dibelikan benda yang tidak bergerak atau benda yang memungkinkan manfaatnya kekal. Berdasarkan fiqh wakaf Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan yayasan TEVIS sudah sesuai, karena walaupun tidak dijadikan modal usaha namun uang disalurkan Yayasan TEVIS, sudah disalurkan kepada hal-hal yang memberikan manfaat positif dan manfaat yang kekal bagi masyarakat. Namun apabila dilihat dari UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pelaksanaan dan pengelolaanya belum sesuai dikarenakan masih ada ketidaksesuaian dengan Pasal 29 ayat 3, dan pada Pasal 30.

DAFTAR PUSTAKA

- Ath-Thayyar, A. M et al. (2017), *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet I, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Abdullah, J. (2017). Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.4 No.1, Juni.
- Abidin, I. (1994) *Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Beirut: dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asikin, Z. dan Amirudin, (2003). *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Ainaini, B.A. (t.th). *Ahkam al-Washy wa Auqaf*, Iskandariyah: Muassasat as-Salaby.
- Badan Wakaf Indonesia, “Tata Cara Wakaf Tunai”, pada <http://www.badanwakafindonesia.com> diakses tanggal 12 Juni 2019.
- Haq, F. Anam, S. (1994) *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994)
- Indriati, D. S. (2017), Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol. 15 No. 2.
- Kementerian Agama RI, (2006). *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- _____, (1971). *Al-Qur’an*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an.
- Khusaeri, (2015). Wakaf Produktif, *Al-A’raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XII, No. 1, Juni.
- Lestari, A.I (2017). Revitalisasi Wakaf Untuk Kemaslahatan Umat, *Ziswaf*, Vol. 4, No.1, 2017.

- Mardani, (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Megawati, D. (2014). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru, *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1, Nopember.
- Moleong, L. (1997). *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet VIII*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Sugiono, (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, S. L, (2015). *Hukum Pembaharuan Wakaf*, Bandung: PT Refika Aditama.
- _____, (2018). *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Wahbah, A. (1981). *Al-Fikih al-Islamy wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikri.
- Zahrah, M. A. (1971). *Muhadharat Fi al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi.